



**P U T U S A N**  
**Nomor: 47/G/2016/PTUN.MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan dr. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah memutuskan sengketa antara:

**DEWI SAWITRI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pesantren No 331, RT. 005/RW. 003, Desa Cilember, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat, Pekerjaan Swasta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 050/SK/FY/2016, tanggal 24 Agustus 2016 memberikan Kuasa kepada:

- 1. FAUZI YOYOK, SH. ;**
- 2. MOH. DANI GAOS ABDURRAZAK. SH.:**
- 3. SUHENDRA HARYADI, S.Sy.;**
- 4. LALE SURYANA LENDRA LESTARI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Angklung Raya No 1 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib No. 4 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 419/SK-52.02. 600.14/XI/2016 tanggal 24 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, memberikan Kuasa Khusus kepada:

**1. LALU SUKIRMAN, A.Ptnh;**

**2. MARSOAN, S.H.,;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih beralamat di Jalan M. Ocet Thalib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**2. LALU SUBANDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Perigi, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :20/SK-TUN/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016, memberikan kuasa kepada

**MUHAMMAD BUSAIRI, SH.,** kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gerantung, Praya Tengah, Lombok Tengah, Pekerjaan Advokat dan Pengacara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

- Membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal, 2 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 3 November 2016 dengan Register Nomor: 47/G/2016/PTUN-MTR;
- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 47/PEN-DIS/2016/PTUN-MTR, tanggal 7 November 2016 tentang Lolos Dismissal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 47/PEN-MH/2016/PTUN-MTR, tanggal 7 November 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 47/PEN-PP/2016/PTUN-MTR, tanggal 7 November 2016 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 47/PEN-HS/2016/PTUN-MTR, tanggal 8 Desember 2016 tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Membaca Putusan Sela Nomor 47/G/2016/PTUN.MTR, tertanggal 5 Januari 2017 tentang masuknya Lalu Subandi sebagai pihak Tergugat II Intervensi;
- Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, serta mendengar keterangan saksi dan pengakuan para pihak di dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 November 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 47/G/2016/PTUN-MTR, tanggal 3 November 2016, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Desember 2016, telah mengajukan gugatan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 25, diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur No. 49 /TPK/2007, tertanggal 21 Februari 2007, luas : 6.400 m2, terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Lalu Subandi;

## DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah, berdasarkan wewenang yang ada padanya;

2. Bahwa yang objek sengketa dalam perkara ini yaitu SHM No. 25, atas nama Lalu Subandi, luas 6400 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dulu terletak di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Lombok Tengah adalah merupakan produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk *konkrit* serta bersifat *individual* dan *final* adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya tidaklah salah Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, hal ini sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*";

3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 *jo.* UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan Tata Usaha Negara dibatasi waktunya untuk paling lambat dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui dan adanya akibat hukum yang merugikan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana Penggugat ketahui bahwa di atas tanah milik Penggugat telah terbit objek sengketa berdasarkan Mediasi Ke dua yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri langsung oleh Penggugat Prinsipal, pada tanggal 16 Agustus 2016, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dimana Penggugat berinisiatif melihat foto copy objek sengketa yang berada pada meja tempat mediasi dan setelah mediasi Penggugat secara lisan meminta foto copy objek sengketa, namun para mediator dari Kantor Pertanahan Lombok Tengah (Kasubsi Sengketa) tidak memberikan foto copy objek sengketa serta hasil mediasi atau berita acara mediasi. Dan secara pasti baru diketahui pada saat sidang persiapan perkara ini tanggal 1 Desember 2016. Oleh karena Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Agustus 2016, dan secara pasti baru diketahui pada saat sidang persiapan perkara ini tanggal 1 Desember 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Bahwa parameter hak gugat sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan UU. No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu objek sengketa karena Penggugat adalah pemilik sebidang tanah SHM No. 64 dengan luas 6400 m<sup>2</sup>, dulu terletak di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, sekarang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini Penggugat ketahui telah terbit objek sengketa yang menumpuk diatas Sertipikat Hak Milik No. 64 dengan luas 6400 M<sup>2</sup> milik Penggugat yang proses balik namanya masih tersendat pada tanda tangan/persetujuan Tergugat, tanpa alasan yang jelas;

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat telah merugikan Penggugat sebagai Pemilik yang sah sebidang tanah dengan SHM No. 64, luas 6400 m<sup>2</sup> dulu terletak di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, sekarang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat dengan SHM No. 64, luas 6400 m<sup>2</sup>, dulu terletak di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, sekarang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. semuanya dalam satu hamparan, yang diperoleh Penggugat dengan cara Jual beli dari Pemilik Asal yaitu Mamiq Ilham, yang dilakukan dihadapan Notaris Abdurrahim, SH., di Mataram pada tanggal 3 Januari 1991.
6. Bahwa setelah terjadi proses jual beli antara Penggugat dengan Pemilik asal (Mamiq Ilham), selanjutnya Penguasaan Tanah serta dokumen beralih Pada Penggugat, namun karena kesibukan Penggugat dan situasi pada saat itu tidak memungkinkan Penggugat untuk melakukan proses balik nama atas SHM No. 64, luas 6400 M<sup>2</sup>, dulu terletak di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut sekarang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009, Penggugat berinisiatif melakukan proses balik nama dengan menggunakan jasa Notaris Halim Nataatmadja, SH, yang berkantor di Praya, Lombok Tengah, namun proses balik nama tidak kunjung selesai walaupun pihak Notaris menempuh prosedur yang benar menurut hukum, akan tetapi proses final di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah terkait proses balik nama atas SHM. No. 64, luas 6400 m<sup>2</sup>, tidak pernah selesai sampai sekarang dengan alasan berkas hilang sampai bertahun-tahun, hingga petugas yang melakukan proses tersebut meninggal dunia dan berganti-ganti, hingga pada akhirnya berkas SHM No. 64, luas 6400 M<sup>2</sup> tertahan di subseksi sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa Penggugat sangat bersyukur tiba-tiba Penggugat Prinsipal diundang pada tanggal 02 Agustus 2016 untuk mediasi, namun baru Penggugat Prinsipal bisa hadir dimediasi kedua pada tanggal 16 Agustus 2016, dan pada saat itulah Penggugat Prinsipal sempat melihat foto copy Objek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang terbit diatas tanah milik Penggugat SHM. No 64, luas 6400 M<sup>2</sup>, yang dahulu terletak di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, sekarang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

9. Bahwa dari uraian diatas, Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yakni Sertipikat Hak Milik No. 25, atas nama Lalu Subandi, luas 6400 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dulu terletak di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Barat yang menjadi obek sengketa, mengandung cacat yuridis yaitu tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pemegang hak atas bidang tanah SHM No. 64, luas 6400 M<sup>2</sup> hal tersebut mengabaikan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *"Pendaftaran tanah bertujuan: a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, c. untuk terselenggaranya tertib administrasi Pertanahan;*
10. Bahwa dalam hal pendaftaran permohonan penerbitan objek sengketa, ternyata Tergugat tidak cermat dan tidak meneliti secara benar mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah dimana terbit objek sengketa, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *"Untuk keperluan*



*pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa Tergugat tidak cermat dan teliti menilai data Fisik dan data Yuridis terhadap bidang tanah tersebut padahal diatas bidang tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama orang lain dan sudah terdata di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena prosedur pendaftaran tanah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan terbitnya objek sengketa dapat berimplikasi pada cacat prosedur dan harus dinyatakan batal demi hukum.

11. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN) tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Yaitu *Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, Asas Pelayanan Yang Baik*, khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengandung arti bahwa dengan di terbitkannya objek sengketa oleh Tergugat telah membuat Penggugat tidak memiliki kepastian hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak-hak Penggugat dan Asas kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan sehingga Keputusan dan atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan, hal mana sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga Penggugat memiliki unsur kepentingan yang dirugikan (Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 25, diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur No. 49/TPK/2007 tertanggal 21 Februari 2007, luas 6400 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Lalu Subandi.;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 25, diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur No. 49/TPK/2007 tertanggal 21 Februari 2007, luas 6400 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Lalu Subandi;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 22 Desember 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI;

### I. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Putusan Nomor 47 /G/2016/PTUN.MTR

Halaman | 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2016, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat obyek sengketa yaitu SHM No. 25 An. Lalu Subandi, luas 6.400 M2, terletak di Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, terhadap gugatan yang diajukan oleh Dewi Sawitri adalah Prematur, karena belum menjadi pemegang Hak yang bersifat konkrit, individual, dan final terhadap SHM No.64/Pengembur/1989, dan belum ada kepentingan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, untuk itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menolak atau tidak menerima dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

## II. Eksepsi lain-lain

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di tentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Tergugat mengetahui obyek sengketa sertifikat Hak Milik No. 25/Tumpak/2007 luas 6.400 m2. Pada waktu Penggugat mengajukan permohonan peralihan hak sertifikat Hak Milik No. 64/Pengembur/1989 luas 6.400 m2 atas nama Mamiq Ilham yang dijual kepada Dewi Sawitri berdasarkan Akta Jual Beli No. 133/2009 tanggal 31 – 08 – 2009 yang dibuat oleh Halim Nataatmadja, SH. selaku PPAT, artinya pada tahun 2009 Penggugat sudah mengetahui SHM. No. 25/Tumpak/2007, karena permohonan Penggugat untuk mohon peralihan hak tidak dapat diselesaikan proses peralihan haknya karena sudah ada Sertifikat yang terbit terhadap permohonan sertifikat yang di mohonkan tersebut yaitu SHM No.25/Tumpak/2007 luas 6.400 m2 atas nama Lalu Subandi dan sampai sekarang (tahun 2016) sertifikat yang dimohonkan

Putusan Nomor 47 /G/2016/PTUN.MTR

Halaman | 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, untuk itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 64 atas nama Mamiq Ilham Luas 6.400 m<sup>2</sup> tanggal 24 Juli 1989, Gambar Situasi No. 127/1989 tanggal 18 Februari 1989 yang diproses melalui Proyek Operasional Daerah (Prona) karena Obyek tanah tersebut adalah Tanah Negara sehingga SHM No. 64/Pengembur/1989 tersebut diberikan hak melalui pemberian Hak karena status tanahnya adalah tanah Negara dan dalam prosesnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan SHM tersebut di atas telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 25/Tumpak/2007 atas nama Bapak Salmah Luas 6.400 m<sup>2</sup> tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur No.49/TPK/2007 tanggal 27 Februari 2007 yang diproses melalui permohonan rutin, dan dapat diberikan hak melalui pemberian hak karena status tanah tersebut adalah Tanah Negara sehingga SHM No.25/Tumpak/2007 tersebut diberikan hak melalui pemberian Hak karena status tanahnya adalah tanah Negara dan dalam prosesnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan SHM tersebut di atas telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat Hak Milik No. 25/Tumpak/2007 luas 6.400 m<sup>2</sup> atas nama Bapak Salmah telah dialihkan ke Lalu Subandi, berdasarkan Akta Jual Beli No. 176/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang dibuat oleh Zainul Islam, SH. selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT);
- Bahwa SHM No. 25/Tumpak/2007 luas 6.400 m<sup>2</sup> atas nama Lalu Subandi telah dibebankan dengan hak tanggungan No.398/2007 tanggal 14 Juli 2007 peringkat pertama berdasarkan Akta Peralihan Hak Tanggungan (APHT) No. 189/2007 tanggal 14 Juli 2007 yang dibuat oleh Zainul Islam, SH. selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang menjadi pemegang hak tanggungan adalah Michael Charles Martin dan Rosanne Helen;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi, karena tidak ada relevansinya dan tidak berdasar;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan pokok perkara;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap pihak lain yang berkepentingan, Pengadilan juga telah memanggil ke persidangan pemegang sertifikat obyek sengketa atas nama Lalu Subandi, yang selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/G/2016/PTUN.MTR., tertanggal 5 Januari 2017 telah didudukkan sebagai

Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI;

### Eksepsi Kewenangan Mengadili;

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi memperoleh Sertifikat (Obyek Perkara dalam perkara Nomor 47/G/2016/PTUN.MTR.) tersebut, karena Tergugat II Intervensi telah membeli sebidang tanah luas 6400 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2007 dari Bapak Salmah yang menyatakan sebagai pengelola/menguasai secara terus menerus dan pemilik tanah serta pemegang Obyek Perkara yang pertama. Jual beli tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 176/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang dibuat oleh Zainul Islam, SH. sebagai Notaris / PPAT di Praya – Lombok Tengah dan tanpa ada orang lain yang berkeberatan sampai sekarang;
2. Bahwa, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tersebut telah dimohon Peralihan Hak oleh Tergugat II Intervensi dan telah diproses oleh Tergugat I, sehingga sejak itu telah beralih ke atas nama Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi). Kemudian pemegang Obyek Perkara dan tanah yang telah diperjualbelikan tersebut dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 2007 sampai sekarang dengan tanpa ada gangguan dan halangan dari pihak manapun termasuk dari pihak Mamiq Ilham (pemegang SHM No. 64/Desa Pengembur, luas 6400 m<sup>2</sup>) maupun Penggugat (Dewi Sawitri) yang sejak dulu sampai sekarang mereka masing-masing tidak pernah sama sekali menguasai bidang tanah atas Obyek Perkara;



3. Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya angka 5, 6 yang pada pokoknya mendalilkan setelah membeli kemudian menguasai bidang tanah atas Obyek Perkara tersebut, karena tidak pernah ada orang lain selain dari pada Bapak Salmah, kemudian Tergugat Intervensi II, yang pernah dan sedang menguasai sebidang tanah atas Obyek Perkara, sedangkan orang yang disebut bernama Mamiq Ilham apalagi Dewi Sawitri sama sekali tidak pernah menguasai bidang tanah atas Obyek Perkara;
4. Bahwa, dengan adanya dua dalil alasan masing-masing sama mengklaim menguasai dan memiliki tanah yang ada dalam Obyek Perkara ini, sehingga kedua alasan dan dasar yang sama mengklaim tersebut adalah mengandung unsure sengketa hak keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga jelaslah berdasarkan hal diuraikan di atas pula, maka yang berwenang mengadili, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini adalah Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri. Sehingga dengan kata lain perkara ini bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan dengan demikian pula perkara ini bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;
5. Bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelum memeriksa pokok perkara ini, maka terlebih dahulu harus menjatuhkan putusan Sela dengan menyatakan: "Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tidak Berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini";

## **Legal Standing Penggugat;**

1. Bahwa, sesuai hukum, peralihan dari Mamiq Ilham kepada Penggugat (Dewi Sawitri) atas SHM No. 64, luas : 6400 m2. Belum berbentuk kongkrit, bersifat individual dan final, sehingga sampai saat ini belum





melekat segala hak dari pada Penggugat Dewi Sawitri atas SHM No. 64, luas 6400 m2 tersebut;

2. Bahwa, dalam kaitannya dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat II Intervensi) berupa Obyek Perkara, di dalam perkara ini adalah tidak terbukti adanya kepentingan daripada Penggugat sendiri secara langsung dan secara obyektif melainkan hanya bersifat tidak jelas atau sama sekali belum ada, karena hubungan sebab akibat daripada dikeluarkannya obyek perkara sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berupa Obyek Perkara oleh BPN Lombok Tengah (Tergugat II Intervensi) dengan kerugian Penggugat sendiri secara langsung adalah tidak ada korelasi dan relevansinya antara kepentingan dan hak gugat daripada Dewi Sawitri dalam mengajukan gugatan dengan Obyek Perkara dalam perkara ini;
3. Bahwa, disamping itu juga secara jelas, karena Penggugat Dewi Sawitri belum sebagai pemegang Hak terhadap SHM No. 64 / Desa Pengembur dalam bentuk kongkrit, serta bersifat individual dan final, sehingga Dewi Sawitri belum berhak mengajukan gugatan dan tidak ada kepentingannya terhadap Obyek Perkara ini;
4. Bahwa, berdasarkan pada hal diuraikan di atas, sehingga secara hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam perkara ini Keberadaan Hukum (Eksistensi Yuridis) atau Legal Standing daripada Dewi Sawitri sebagai Penggugat (Subyek Gugatan) dalam perkara ini adalah salah, sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Salah Obyek Perkara;**

1. Bahwa, dalam dalil dan alasan gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), jelas menguraikan pada pokoknya menyatakan: "*Pada tahun 2009 Penggugat berinisiatif melakukan proses balik nama atas SHM No. 64, luas : 6400*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*m2., namun proses balik nama tersebut tidak kunjung selesai dan walaupun telah menempuh prosedur yang benar menurut hukum. Dan sampai sekarang proses balik nama atas SHM No. 64, luas : 6400 M2., belum selesai di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Badan Tata Usaha Negara/Tergugat I Intervensi) dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas";*

2. Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), (2), (3) UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya adalah : .....*"Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya atau yang dimohon sampai dengan jangka waktunya menurut peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat empat bulan. Sehingga sesuai hal-hal tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara daripada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut secara hukum dinyatakan telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud setelah melewati jangka waktu empat bulan sejak dimohonkan;*
3. Bahwa, dalam relevansinya dengan yang diuraikan dalam poin di atas, sehingga berbuat atau tidak berbuat untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara daripada suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah salah satu Obyek Perkara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara". Dengan demikian yang seharusnya menjadi Obyek Perkara sebagai Sengketa Tata usaha Negara di dalam perkara semacam ini adalah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (BPN Kabupaten Lombok Tengah) yang telah menolak untuk memproses peralihan hak balik nama atas tanah SHM Nomor : 64, luas 6400 m2. tersebut. Dan bukan pula SHM Nomor : 25 / Desa Tumpak, Luas 6400 m2 sebagaimana dalam obyek perkara ini;



4. Bahwa, antara Obyek Perkara dengan SHM No. 64, luas : 6400 M2. adalah berbeda, sebab letaknya menurut Penggugat sesuai dalil dan alasan gugatan angka 9 (Sembilan) baris ke 5 (lima) yang menyatakan :  
“.... SHM No. 64 “ letaknya adalah “di Kabupaten Lombok Barat” dan terhadap batas-batasnya (tanah) antara Obyek Perkara dengan SHM No. 64, adalah berbeda yaitu :

- Sebelah Utara : kalau SHM No. 64, luas : 6400 M2. adalah

“Saluran .....” kalau Obyek Perkara adalah “Jalan .....”

Sebelah Selatan : kalau SHM No. 64, luas : 6400 M2. adalah

“Tanah Negara....” kalau Obyek Perkara adalah “Teluk Mawun.....”.

5. Bahwa, berdasarkan pada hal diuraikan di atas, sehingga secara hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam perkara ini telah salah Obyek Perkara dalam Gugatan Penggugat, sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Eksepsi Kedaluwarsaan**

1. Bahwa, setelah membaca dengan teliti gugatan Penggugat, sehingga untuk mencoba menghindari gugatannya lampau waktu, sehingga Penggugat telah mengupayakan dengan mnguraikan alasan dan dasar gugatannya dengan berbagai macam dalih yang mengada-ada. Sehingga tidak benar dan Tergugat II Intervensi membantah dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat terutama tentang dasar dan alasan-alasan Tenggang Waktu Gugatan Obyek Perkara ini, karena sejak 22 Mei 2009 Penggugat (Dewi Sawitri) telah melakukan permohonan Peralihan Hak kepada BPN Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat), sehingga suatu hal yang sangat tidak mungkin Tergugat I Intervensi (BPN Kabupaten Lombok Tengah) sebagai Badan atau Pejabat TUN tidak memproses permohonan



Penggugat tersebut atau tidak menjelaskan atau tidak mengeluarkan Keputusan TUN sampai saat ini;

2. Bahwa, dengan demikian dasar dan alasan Tenggang Waktu gugatan Obyek Perkara ini adalah telah lampau atau Daluwarsa, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi mohon terhadap hal yang diuraikan di dalam eksepsi di atas, dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan yang diuraikan di dalam uraian tanggapan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui Tergugat II Intervensi secara tegas dan jelas;
3. Bahwa, Obyek Perkara dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Lombok Tengah tidak benar mengandung cacat yuridis, tidak benar dikeluarkan bertentangan dengan prosedur yang benar dan tidak benar dikeluarkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak benar dalil dan alasan gugatan Penggugat pada angka 9, 10 dan 11;
4. Bahwa, oleh karena sebidang tanah atas obyek Perkara, Tergugat II Intervensi membelinya pada tahun 2007 dari Pemilik yang mengelola, menguasai dan yang atas nama sebagai pemegang hak semula yaitu Bapak Salmah, karena menurut keterangannya sendiri dan saksi-saksi serta aparat Desa Tumpak Desa Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mengatakan terhadap sebidang tanah dalam Obyek Perkara adalah hak milik Bapak Salmah yang didapat dengan cara membuka lahan/tanah Negara sejak jauh sebelum tahun 1970-an, selanjutnya dikuasai dengan cara digarap sebagai lahan bercocok tanam untuk mencari dan memenuhi nafkah hidupnya bersama keluarga sampai tahun 2007 dengan tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terputus-putus dan dengan tanpa ada orang lain yang menghalangi dan yang melarang;

5. Bahwa, kemudian telah terjadi peralihan hak dari Bapak Salmah kepada Tergugat II Intervensi (Lalu Subandi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 176/2007, tanggal 20 Juni 2007 yang dibuat oleh Zainul Islam, SH. sebagai Notaris/PPAT di Praya – Lombok Tengah dan tanpa ada orang lain yang berkeberatan sampai sekarang, sehingga sejak seketika itu pula pengelolaan dan penguasaan sebidang tanah serta segala dokumen tanah atas Obyek Perkara telah beralih dari Bapak Salmah kepada Tergugat II Intervensi sampai sekarang;
6. Bahwa, secara fisik dan secara formil sebidang tanah dan bukti Hak Milik atas sebidang tanah (Obyek Perkara) ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dalam Obyek Perkara ini. Dengan demikian tidak benar sebidang tanah dalam Obyek Perkara ini dikuasai dan dimiliki oleh orang yang baru terdengar namanya (Dewi Sawitri) ini, yang juga sama dengan orang yang bernama Mamiq Ilham yang sama sekali tidak pernah Tergugat II Intervensi dan masyarakat Desa Tumpak khususnya lihat dan tahu orangnya berdiri, lewat dan atau menguasai sebidang tanah di Desa Tumpak termasuk terhadap dan atas sebidang tanah dalam Obyek Perkara ini dari sebelum atau sesudah sebidang tanah dalam Obyek Perkara ini dikuasai dan dimiliki Tergugat II Intervensi sampai sekarang;
7. Bahwa, berdasarkan pada uraian dalil dan alasan bantahan Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat diuraikan di atas, sehingga secara Hukum Acara Peradilan Tata saha Negara di dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada dasar dan alasan-alasan hukumnya akan membatalkan Obyek Perkara, akan tetapi sebaliknya harus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan

Putusan Nomor 47 /G/2016/PTUN.MTR

Halaman | 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Tergugat II Intervensi dengan segala hormat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**A. DALAM EKSEPSI (DI LUAR POKOK PERKARA)**

a. Eksepsi Kewenangan Mengadili:

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Tidak Berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

b. Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat (Dewi Sawitri) tidak dapat diterima;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dengan Replik secara tertulis, masing-masing pada persidangan tanggal 29 Desember 2016 dan 26 Januari 2017;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyatakan Dupliknya secara tertulis dalam persidangan masing-masing tanggal 5 Januari 2017 dan 2 Februari 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Sawitri.





(sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Pengembur/1989 Luas 6.400 m<sup>2</sup> atas nama Mamiq lham. (Sesuai dengan fotokopinya);

3. Bukti P-3 : Undangan Mediasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang ditujukan kepada lalu Subandi dengan Nomor Surat 245/52.02.600.13/VII/2016 tertanggal 29 Juli 2016.  
(sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P-4 : Akta Notaris Nomor 1 (satu) tertanggal 3 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Abdurrahim, SH.  
(sesuai dengan fotokopinya);

5. Bukti P-5 : Akta Notaris Nomor 2 (dua) tertanggal 3 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Abdurrahim, SH.  
(sesuai dengan fotokopinya);

6. Bukti P-6 : Akta Jual Beli Nomor 133/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Halim Nataatmadja, SH. (sesuai dengan fotokopinya);

7. Bukti P-7 : Surat dari Badan Koodinasi Penanaman Modal Daerah Nomor: 593/02-565/BKPMMD/91 tertanggal 6 November 1991. (sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Peta Situasi bidang tanah milik Penggugat yang diarsir dengan Nomor 33. (sesuai dengan fotokopinya);

9. Bukti P-9 : Surat dari Badan Koodinasi Penanaman Modal Daerah Nomor: 593/02-268/BKPMMD/92 tertanggal 1 Mei 1991. (sesuai dengan aslinya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Surat tanda Setoran Pajak (STTS) atas nama Dewi Sawitri tertanggal 30 Juli 2009. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan H.L. Yusuf Umar alias Mamiq Ilham. (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Nomor 005/399/DPRD, tanggal 16 November 2000 Perihal Konfirmasi dari DPRD Kabupaten Lombok Tengah (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Catatan Rapat Klarifikasi. (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Daftar Nama Masyarakat yang merasa dirugikan. (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 64/Pengembur/1989 Luas 6.400 m<sup>2</sup> atas nama Mamiq Ilham. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 64/Pengembur/1989 Luas: 6.400 m<sup>2</sup> atas nama Mamiq Ilham. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Gambar Situasi Nomor 127/1989 Luas : 6.400 m<sup>2</sup>. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Pengantar dari Kanwil BPN Prov.NTB Nomor Surat 630/42/1989 tertanggal 7 Juni 1989 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Prov.NTB Nomor SK 66/HM/BPN/II/PRODA/88-89 tanggal 27 Maret 1989 beserta lampirannya. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Bapak Salmah tertanggal 10 Januari 2007 atas tanah seluas 6.400 m<sup>2</sup>. (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (Sporadik tanggal 02 Januari 2007 atas nama Bapak Salmah atas tanah seluas 6.400 m<sup>2</sup>. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Desa Tumpak Nomor 02/2007 tertanggal 04 Januari 2007. (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Tanah-tanah Yang Dipunyai Pemohon tertanggal 2 Januari 2007. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat pernyataan tertanggal 17 Januari 2007 dari Bapak Salmah. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T- 11 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Bapak Salmah. (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : SPPT atas nama Pemohon Bapak Salmah tertanggal 1 Januari 2006. (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Peta Bidang tanah atas nama NIB Nomor 49 Tanggal 8 Februari 2007. (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor: 500.1/46/2007 tanggal 21 Pebruari 2007. (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah Desa Tumpak NIB 23.02.02.10.00049. (sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

16. Bukti T-16 : Surat Setoran BPHTB tanggal 22 Pebruari 2007. (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 36.520.01.23.02.2007, tanggal 24 Pebruari 2007. (sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T-18 : Surat Tanda Setoran ke Kas Negara tanggal 24 Pebruari 2007. (sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T-19 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Tumpak/2007, tanggal 01 Maret 2001 Luas 6.400 m<sup>2</sup> atas nama Lalu Subandi. (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-20 : Surat Ukur Nomor 49/TPK/2007, tanggal 27 Pebruari 2007, Luas :6.400 m<sup>2</sup> atas nama Lalu Subandi. (sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-21 : Surat Kuasa Menjual Nomor 151 tanggal 28 Pebruari 2007. (sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T-22 : Akta Jual Beli Nomor 176/2007 tanggal 20 Juni 2007. (sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T-23 : Surat Perintah Tugas Nomor 29/2007, tanggal 24 Januari 2007. (sesuai dengan asli);

24. Bukti T-24 : Gambar Ukur Nomor 60 Tahun 2007. (sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-25 : Gambar Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat, tanggal 7 April 2017. (sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi, telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda Bukti T.II

Intervensi -1 sampai dengan Bukti T.II Intervensi -7 sebagaimana berikut;

1. Bukti T.II Intervensi -1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Desa Tumpak atas nama Bapak Salmah tanggal 1 Maret 2007. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II Intervensi -2 : Akta Jual Beli No 176/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris PPAT Zainul Islam, SH. (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T.II Intervensi -3 : SPPT Nomor 52.02.020.009.019.0211.0, tanggal 15 Januari 2016. (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Intervensi -4 : Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2007. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II Intervensi -5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama L. Subandi. (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II Intervensi -6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar, beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II Intervensi -7 : Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 151/2007, tanggal 28 Februari 2007. (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagai berikut:

### 1. Keterangan saksi MUHAMMAD JUNAIDI pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi bekerja di kantor Notaris/PPAT, dimana Penggugat mengajukan permohonan balik nama terhadap sertipikat atas nama Mamiq Ilham;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah datang sekitar Agustus 2009 bersama kuasa hukumnya untuk melakukan proses balik nama;
- Bahwa saksi melakukan kroscek ke Kantor Pertanahan Lombok Tengah, dan pegawainya saat itu menyatakan sertifikat tidak pernah ada sengketa, sehingga saksi mau membuat AJB;
- Bahwa di tengah-tengah ada info yang menyatakan permohonan yang diajukan itu belum ditemukan. Sempat ada informasi Burhanudin (pegawai BPN) katanya berkas itu berada di Kanwil Pertanahan;
- Bahwa setahu saksi, proses peralihan nama biasanya hanya 1-2 bulan;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan tertulis dari BPN tentang keberadaan berkas permohonan balik nama yang diajukan;
- Bahwa terakhir saksi menanyakan peralihan tersebut adalah pada 2016, dan posisi berkas ada di BPN;
- Bahwa saat itu tidak diinformasikan oleh BPN bahwa sertifikatnya tumpang tindih;
- Bahwa tidak ada pengembalian akta jual beli dari BPN ke Notaris;
- Bahwa saksi pernah mendapat undangan Mediasi dari BPN pada Agustus 2016, dan hadir disana, tapi Penggugat tidak hadir. Saat mediasi itu ada daftar hadir, namun kesimpulannya adalah akan dilakukan mediasi lagi.

## 2. Keterangan saksi LALU YUSUF UMAR alias MAMIQ ILHAM, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah sebelum dijual kepada Penggugat. Nama saksi masih tertera di sertifikat, karena belum dibalik nama kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bernama Lalu Yusuf Umar, tapi disebut juga Mamiq Ilham karena anak tertua saksi bernama Ilham. Namun nama di KTP saksi adalah Lalu Yusuf Umar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa permohonan sertipikat pada saat itu menggunakan nama Lalu Yusuf Umar atau Mamiq Ilham, dan lupa juga apakah menyertakan KTP dalam permohonannya;
- Bahwa saksi menguasai tanah itu dari tahun 1987 sampai dengan 1989, dengan membeli dari Amaq Selamah melalui Lalu Arabiyah;
- Bahwa yang mengurus permohonan sertipikat itu adalah saksi sendiri bersama kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di lokasi tanah sebagaimana obyek sengketa, tidak pernah menanam tanaman apapun disana, tidak pula ada bangunan. Saksi hanya kesana untuk berekreasi bersama keluarga;
- Bahwa kemudian saksi menjual tanah itu kepada Penggugat pada 1991 di Notaris A. Rahim;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Pantai Mawun. (sebagaimana Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 7 April 2017);
- Bahwa saat menguasai dan kemudian menjual kepada Penggugat, saksi pernah menjabat sebagai Camat Kuta;
- Bahwa sebagai Camat Kuta pada saat itu, Pak Warsito (Gubernur NTB) sebagai atasan langsung saksi, menekan saksi untuk menyerahkan tanah itu kepada PT. Aratika, karena Direktur PT. Aratika yakni Pak Sucipto adalah sahabat dari Pak Warsito;
- Bahwa PT. Aratika berkeinginan untuk membebaskan semua tanah-tanah yang berada di lokasi tersebut, termasuk tanah yang telah saksi jual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan persoalan itu kepada Penggugat, tapi tidak pernah bisa bertemu dengan Penggugat karena tinggalnya di Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tanah sebagaimana Bukti P-8, dan menyatakan tanah itu yang dibeli dari Amaq Selamah;
- Bahwa saksi membeli tanah itu melalui Lalu Arabiah, tidak pernah bertransaksi atau bertemu langsung dengan Amaq Selamah. Bahkan tidak mengenal Amaq Selamah, hanya pernah sekali bertemu saat ada pertemuan di Kantor DPRD Lombok Tengah terkait klarifikasi pembebasan tanah sekitar tahun 2001;

### 3. Keterangan saksi PALAHUDIN, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sekarang adalah Sekretaris Desa Pengembur;
- Bahwa saksi adalah mantan Ketua LSM tahun 2000 saat mendampingi keberatan warga dengan tujuan 1). Pengembalian tanah kepada warga dan 2). penambahan harga tanah, yang pertemuannya dilakukan di DPRD Lombok Tengah. Namun sampai dengan sekarang, belum ada penyelesaian terkait tuntutan itu;
- Bahwa saksi baru tahu sekitar 1 bulan yang lalu bahwa Mamiq Ilham adalah Yusuf Umar alias Umar Yusuf;
- Bahwa saat pertemuan di DPRD Lombok Tengah tahun 2000 tersebut, disebutkan seseorang yang bernama Mamiq Ilham;
- Bahwa Lalu Arabiah adalah Kepala Desa Tumpak
- Bahwa benar terjadi pembebasan tanah di lokasi tersebut pada tahun 1988-1989. Namun pada tahun 1989-2001, warga masyarakat masih menggarap tanah tersebut atas perintah dari PT. Aratika;
- Bahwa selanjutnya tanah itu tidak dimanfaatkan untuk apa-apa oleh PT. Aratika;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut:

## 1. Keterangan saksi JUNAEDIN, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Lombok Tengah sejak tahun 2012, saat ini sebagai Kepala Seksi Sengketa dan Konflik;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat pada Agustus 2016 saat mediasi di Kantor Tergugat untuk mengklarifikasi adanya indikasi sertipikat ganda, yakni Sertipikat Nomor 64 dan Sertipikat Nomor 25;
- Bahwa perbedaannya, adalah yang satu di Desa Pengembur, satunya lagi di Desa Tumpak;
- Bahwa sertipikat atas nama Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi), diterbitkan melalui proses sistematis (Proda);
- Bahwa benar saksi sendiri yang menangani proses peralihan hak sertipikat atas nama Dewi Sawitri (Penggugat) namun pada 2009 permohonan itu sudah dikembalikan kepada Notaris karena ada indikasi sertipikat ganda. Saat yang sama, sertipikat Nomor 25 atas nama Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi) juga mengajukan pemecahan. Oleh karena itu semua berkas dikembalikan, sementara permohonan peralihan masih disimpan di BPN;
- Bahwa terhadap masalah ini, para pihak pernah dipanggil untuk mediasi. Pada mediasi pertama, Penggugat tidak hadir. Pada mediasi kedua Penggugat hadir dan keduanya sepakat untuk damai dan pihak BPN langsung menawarkan untuk memecah bidang tanah menjadi dua bagian. Saat mediasi tersebut mereka mengatakan akan dimusyawarahkan lebih lanjut, namun 7 hari setelah mediasi Kuasa Penggugat menyatakan kesepakatan tidak bisa dilakukan karena menyangkut nilai ganti rugi;
- Bahwa penanganan masalah itu diawali dengan pemberitahuan kepada para pihak, kemudian disampaikan lokasi tanah dimaksud, dan ada yang pernah meminta pengukuran ulang, namun belum sempat dilaksanakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mengetahui ada penolakan proses balik nama saat saksi menghadap Pak Burhan. Dan Pak Burhan saat itu (2012) menyatakan bahwa berkas permohonan telah dikembalikan kepada Notaris A. Azis Sulaiman, SH.
- Bahwa tidak benar berkas itu diketemukan 1 bundel di bawah meja Pak Burhan;
- Bahwa sertifikat atas nama Mamiq Ilham diproses melalui pendaftaran sistematis (Proda), sementara sertifikat atas nama Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi) diproses melalui pendaftaran sistematis (Prona) juga;
- Bahwa setiap penolakan permohonan di BPN, selalu disertai dengan pengembalian berkas;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut:

### 1. Keterangan saksi SRI KENCANAWATI, SH., pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi) pada tahun 2005, dan diminta tolong untuk mengurus sertifikat pada 2007;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek dalam sengketa ini, yakni sertifikat atas nama Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi), sebelumnya atas nama Bapak Salmah;
- Bahwa penerbitan sertifikat itu dilakukan secara sporadik pada tahun 2007;
- Bahwa Amaq Salmah datang sendiri ke kantor Notaris tempat saksi bekerja, dan kemudian saksi mengurus permohonan sertifikatnya berdasarkan akta jual beli dari Amaq Salmah kepada Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sebagaimana obyek sengketa, di Desa Tumpak tapi tidak tahu dulunya bernama Desa apa;
- Bahwa tanah tersebut dulunya berupa tanah kosong, tapi sekarang sudah ditembok keliling oleh Lalu Subandi;
- Bahwa saksi tahun 2006 bekerja di PT. Mitra Alam dimana Direktornya (Lalu Faturahman) adalah saudara kandung dari Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi) tinggal di Desa Ketare tapi mempunyai hotel di Mawun;
- Bahwa yang membeli tanah dari Amaq Salmah adalah Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi), sedangkan Lalu Faturahman adalah Kuasa Penjual;
- Bahwa saksi pernah mengurus permohonan pemecahan sertifikat atas nama Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi), tapi ditolak karena berdasarkan informasi dari Pak Ruri dan Burhandin (pegawai BPN Lombok Barat) ada sertifikat ganda;
- Bahwa pada 2014, saksi diberitahu bahwa sertifikat Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi) double dengan sertifikat pramugari dari Jakarta;
- Bahwa atas informasi itu, BPN menyuruh Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi) menggugat, namun Lalu Subandi menyakan akan mengkonsultasikan dulu dengan kuasa hukumnya;
- Bahwa saksi ikut pada saat pengukuran bidang tanah, dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa pengumuman data fisik dan yuridis, tidak ditempelkan di Kantor Desa;

## 2. Keterangan saksi ZAINUDIN pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi) di Desa Ketare;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi) menguasai bidang tanah tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi disuruh untuk membuat warung makan disana oleh Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa tanah itu sekarang sudah dipagari oleh Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa saksi tidak mengenal Mamiq Ilham ataupun Lalu Yusuf Umar dan tidak pernah melihatnya datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Lalu Faturahman yaitu saudara kandung Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi) dan mempunyai banyak tanah disana;
- Bahwa Lalu Subandi (Tergugat II Intervensi) mendapat tanah itu berdasarkan jual beli dengan Amaq Salmah pada tahun 2006;
- Bahwa yang menguasai tanah itu dulunya adalah Amaq Salmah, dengan menanam kacang-kacangan. Tapi saksi tidak dathu sejak kapan Amaq Salmah menguasai tanah itu;

### 3. Keterangan saksi UMAR pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar saksi juga bernama Salmah alias Amaq Salmah alias Amaq Selamah;
- Bahwa tidak ada nama Salmah alias Amaq Salmah alias Amaq Selamah di daerah saksi tinggal;
- Bahwa saksi menggarap tanah itu sudah lama dengan cara *ngagum*, bersama orang tua saksi dan menanaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah itu kepada siapa-siapa, kecuali kepada Lalu Subandi, seluas 64 are;
- Bahwa saksi tidak mengenal Lalu Yusuf Umar alias Mamiq Ilham atau Lalu Arabiah, dan tidak pernah bertemu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengurus sertifikat saksi saat itu adalah Sri Kencanawati;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P.14 (nomor 9), saksi menyatakan tidak ada tanahnya yang dijual seharga Rp. 15.000,- per are, dan di bukti itu bukan tandatangan saksi, karena saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa benar saksi pernah ikut demo ke DPRD, diajak oleh Palah;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 April 2017 pada persidangan tanggal 26 April 2017;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dituangkan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 25, diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2007, Surat Ukur Nomor 49/TPK/2007, tertanggal 21 Februari 2007, luas 6400 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Lalu Subandi. (vide Bukti T.II Intervensi -1 sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-19 dan Bukti T.20);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim telah memanggil pula ke dalam persidangan pemegang sertipikat yang menjadi obyek sengketa yakni Lalu Subandi, yang selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor 47/G/2016/PTUN.MTR/INTV, tanggal 5 Januari 2017 telah ditetapkan kedudukannya dalam sengketa ini sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 22 Desember 2016 dan 19 Januari 2017, dimana di dalamnya menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan pertimbangan terkait kualifikasi apakah obyek sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara, dan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat terhadap sertipikat yang menjadi obyek dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kriteria Keputusan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa fatsoen dan doktrin dalam penegakan hukum administrasi menempatkan sertifikat hak atas tanah sebagai sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Hal mana yang didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni Nomor 140 K/TUN/2000, tanggal 11 Februari 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "*Sertipikat tanah termasuk keputusan tata usaha negara deklarator, artinya di balik keputusan tersebut terdapat pemegang hak yang sebenarnya (de ware rechtstitel)*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai *ratio legis* kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai sebuah keputusan tata usaha negara, adalah didasarkan pada fakta bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan tahap paling akhir (final) dari keseluruhan rangkaian proses pendaftaran hak atas tanah yang telah menempuh mekanisme prosedural tertentu sesuai peraturan perundang-undangan, berdasarkan permohonan hak, pengujian hak, pemberian hak dan pendaftaran hak serta berakhir dengan penerbitan dokumen hak atas tanah;

Menimbang, bahwa selain itu, eksistensi sertifikat hak atas tanah juga menimbulkan akibat hukum yakni dengan adanya pemberian hak maupun pembebanan kewajiban tertentu kepada subyek yang ditujunya, sehingga secara konseptual dan kumulatif telah memenuhi rumusan sebagai suatu keputusan (*beschikking*);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan Hukum Administrasi sebagaimana konteks Keputusan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, definisi Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan identifikasi dari Keputusan Administrasi Pemerintahan ataupun Keputusan Administrasi Negara, telah mengalami pemaknaan yang bersifat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih luas (ekstensif) yakni sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas dasar penalaran tersebut maka konteks keputusan yang dapat digugat pembatalannya ke Peradilan Administrasi, tidak lagi secara restriktif harus berobyekkan suatu keputusan yang mengandung sifat final atau merupakan tahapan akhir dari suatu rangkaian proses administrasi pemerintahan. Sebagaimana ketentuan Pasal 87 huruf e Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum pun telah memenuhi sebagai suatu keputusan yang dapat digugat pembatalannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) sebagai dasar terbit dan diregisternya hak atas tanah ke dalam Buku Tanah, yang kemudian melahirkan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada seseorang atau Badan Hukum, telah memenuhi kriteria sebagai suatu keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, telah memenuhi kriteria sebagai keputusan administrasi/keputusan tata usaha negara dan dapat digugat keabsahannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara;.

Menimbang, bahwa menempatkan sertipikat hak atas tanah, alih-alih Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH), sebagai obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara di bidang administrasi pertanahan, selain didasarkan pada ukuran kriteria keputusan tata usaha negara khususnya berkaitan dengan sifat final sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, juga merupakan penerapan dari Yurisprudensi tersebut di atas sebagai salah satu sumber hukum yang dibentuk Hakim (*Judge made law*), yang menyatakan bahwa sertipikat hak atas tanah adalah *keputusan tata usaha negara deklarator*. Hal mana yang kemudian dalam Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014, direkonstruksikan terpenuhi pada fase penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH);

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena sertifikat obyek sengketa, lahir setelah dan sebagai akibat dari keberadaan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dimaksud, mendudukkannya sebagai suatu keputusan administrasi/keputusan tata usaha negara tidak pula dapat dianggap keliru, sebab dalam penalaran Majelis Hakim sertifikat hak atas tanah itu sendiri telah mencakup eksistensi dari Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). Dengan kata lain, sepanjang obyek sengketa yang dimohonkan untuk diuji keabsahannya oleh Peradilan Administrasi terletak pada fase penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) ataupun setelahnya, maka secara kausalitas telah memenuhi pula persyaratan konseptual sebagai keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa sertifikat yang menjadi obyek sengketa (*vide* Bukti T.II Intervensi -1, sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-19 dan Bukti T.20), telah memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maupun dalam Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat yang didasari adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) atau hak gugat yang didasari adanya kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan, merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;*

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum dan hak gugat Penggugat *in cassu*, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:

1. Bahwa lokasi tanah yang dipersalkan Penggugat dan lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa berada pada bidang yang sama (tumpang tindih), yakni terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. (*vide* Bukti P.2, Bukti P.7 s/d Bukti P.10, dan Bukti P.12, Bukti T-1 s/d Bukti T-3, Bukti T-5, Bukti T-7 s/d Bukti T-10, Bukti T-13, *vide* Bukti T-15 s/d Bukti T-17, Bukti T-19 s/d T-20, dan Bukti T-24 s/d Bukti T.25. *Vide* Bukti T.II Intervensi-1 dan Bukti T.II Intervensi-3, serta keterangan saksi Mamiq Ilham alias Lalu Yusuf Umar, saksi Palahudin, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 7 April 2017);
2. Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksudkan obyek sengketa, dahulu termasuk Desa Pengembur, namun setelah pemekaran pada sekitar tahun 1994, masuk Desa Tumpak. (*vide* keterangan saksi Palahudin);
3. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud di dalam obyek sengketa diproses melalui pemberian hak, karena status tanahnya adalah berasal dari tanah *aguman* yang dimohonkan haknya oleh Bapak Salmah alias Selamah alias Umar. (*vide* Bukti T-6, s/d Bukti T-14, Bukti T-17, dan Bukti T.II





Intervensi -1 sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-19, serta keterangan saksi Sri Kencanawati, saksi Salmah alias Selamah alias Umar);

4. Bahwa sementara itu, tanah sebagaimana ditunjukkan obyek sengketa juga diklaim dimiliki Penggugat, yang mendapatkannya berdasarkan jual beli dengan Mamiq Ilham alias Lalu Yusuf Umar. Dimana Mamiq Ilham alias Lalu Yusuf Umar mendapatkan tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan Salmah alias Selamah alias Umar, melalui Lalu Arabiah. (*vide* Bukti P.1, Bukti P2, Bukti P4 s/d Bukti P6, Bukti P.11, Bukti P.14 s/d Bukti P.31, Bukti T-1 s/d Bukti T-5, serta keterangan saksi Mamiq Ilham alias Lalu Yusuf Umar);
5. Bahwa jual beli antara Penggugat dengan Mamiq Ilham alias Lalu Yusuf Umar, terjadi pada tahun 1991 namun proses balik nama baru diajukan Penggugat pada 2009 dan tidak pernah jelas prosesnya serta tertahan di Kantor Tergugat. Selama rentang waktu tersebut, karena Penggugat tidak berada/bertempat tinggal di lokasi bidang tanah dimaksud atau setidaknya berdomisili di Lombok Tengah, maka permohonan balik nama tersebut tidak terselesaikan oleh Tergugat, sampai dengan adanya pernyataan mengenai persoalan sertifikat antara Penggugat maupun Tergugat II Intervensi yang diketahui saat dilaksanakannya mediasi pada Agustus 2016. (*vide* Bukti P2, Bukti P4 s/d Bukti P6 dan keterangan saksi Junaedin);

Menimbang, bahwa kepentingan menggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara doktrinal mengandung dua arti yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan apa yang hendak dicapai melalui suatu proses gugatan atau upaya hukum tertentu;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus dilihat dari ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya obyek sengketa, serta tujuan yang hendak dicapai Penggugat melalui proses gugatan atau upaya hukum tersebut;

Menimbang, bahwa penekanan hak gugat pada suatu sengketa tata usaha negara, lebih kepada adanya kepentingan hukum yang dirugikan, bukan terbatas pada adanya eksistensi kerugian itu sendiri, yang dalam tafsiran Majelis Hakim terhadap sengketa *a quo* adalah tak hanya diukur dengan nominal atau ukuran besaran nilainya saja, namun juga pada terhalangnya hak atau pemanfaatan terhadap bidang tanah dimaksud oleh karena adanya hak yang sepadan/serupa terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tanggal 7 April 2017 ternyata benar tumpang tindih dan terletak di atas bidang tanah sebagaimana ditunjukkan dalam SHM No. 25 atas nama Tergugat II Intervensi, sebagaimana detailnya telah diungkapkan dalam fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil tersebut didasari adanya jual beli antara Penggugat dengan Mamiq Ilham alias Lalu Yusuf Umar atas tanah sebagaimana sertifikat Nomor 64/Desa Pengembur atas nama Mamiq Ilham, yang kemudian berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 7 April 2017, maupun Laporan Hasil Pengecekan Lokasi tanggal 7 April 2017, benar bahwa bidang tanah yang didalilkan dimiliki oleh Penggugat, berada di dalam dan tumpang tindih dengan bidang tanah sebagaimana sertifikat obyek sengketa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti T.II Intervensi -1, sebagaimana dimaksud dalam Bukti T-19 dan Bukti T.20, serta Bukti T.25, maupun Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 7 April 2017);

Menimbang, bahwa di sisi lain dalam Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut Salmah alias Selamah alias Umar, sebagai penggarap awal bidang tanah dimaksud menyatakan sejak tahun 1960 menguasai dan menggarap bidang tanah itu bersama orang tuanya, dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain selain Lalu Subandi, hal yang juga kemudian dinyatakan dalam persidangan tanggal 19 April 2017. (*vide* keterangan saksi Umar alias Salmah alias Selamah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat pula, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam sertifikat obyek sengketa, tidak pernah dikuasai secara fisik, baik melalui penggarapan maupun pemanfaatan oleh Penggugat *in cassu*, maupun Mamiq Ilham alias Lalu Yusuf Umar. (*vide* keterangan saksi Umar alias Salmah alias Selamah);

Menimbang, bahwa selain itu kendatipun hak atas tanah telah diberikan kepada Mamiq Ilham alias Lalu Yusuf Umar pada tahun 1989, yang selanjutnya dialihkan kepada Penggugat pada 1991, Majelis Hakim menilai terdapat pengabaian atas pemanfaatan/pendayagunaan hak atas tanah tersebut, baik dalam rentang waktu tahun 1991 sampai dengan 2009, maupun 2009 sampai dengan tahun 2016, dimana berdasarkan pengetahuan Hakim dari Sidang Pemeriksaan Setempat, diketahui bahwa tidak ada pihak lain yang menggarap/memanfaatkan bidang tanah tersebut, selain daripada Salmah alias Selamah alias Umar maupun Tergugat II Intervensi atau orang lain yang diijinkan untuk menggarap/memanfaatkan bidang tanah tersebut olehnya. (*vide* Bukti T.II.Intervensi 4 serta keterangan saksi Zaenudin dan saksi Umar alias Salmah alias Selamah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal No. 210/K/Sip/1955 jo. Nomor: 329/K/Sip/1957, Majelis Hakim menilai terdapat suatu kaidah hukum yang selanjutnya dijadikan pendapat hukum oleh Majelis Hakim bahwa bahwa penelantaran/pembiaran tanah oleh pemegang hak atas tanah dalam kurun waktu tertentu secara sengaja, merupakan pelepasan hak atas tanah secara diam-diam;

Menimbang, bahwa konstruksi hukum sebagaimana yurisprudensi di atas dalam kaitannya dengan sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim tidak hanya berkenaan dengan aspek kepemilikan (keperdataan) antara pemegang hak atas tanah dengan bidang tanah yang diklaim dimilikinya, akan tetapi juga berkenaan dengan tindakan hukum administrasi yang merupakan salah satu norma prosedural dalam pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa peralihan hak dari Mamiq Ilham alias Lalu Yusuf Umar kepada Penggugat pada 1991, tidak hanya mengalihkan hubungan keperdataan tanah tapi juga kewajiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah dimaksud maupun pendaftaran peralihan hak atas tanahnya tersebut. Merujuk pada kaidah dalam Yurisprudensi di atas Majelis Hakim menilai terdapat 2 tindakan yang tidak dilakukan Penggugat pasca beralihnya hak atas bidang tanah yang didalilkan dimilikinya, yakni tidak mempertegas ikatan hukumnya dengan tanah dimaksud melalui pemanfaatan/penggarapan sebagaimana mestinya, dan tidak pro aktif dalam melakukan dan menindaklanjuti peralihan hak dimaksud secara resmi ke Kantor Tergugat;

Menimbang, bahwa pengabaian pemanfaatan/pendayagunaan tanah hak maupun aspek legalitas hak atas tanahnya, menurut Majelis Hakim merupakan salah satu bentuk dari pelepasan hak hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang diklaim dimilikinya. Hal mana yang secara filosofi juga sejalan dengan prinsip dalam Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 15 Nomor 5 Tahun 1960, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki pengerjaan/penguasaan aktif atas bidang tanah yang diberikan haknya;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai tiadanya upaya dari Penggugat sejak 1991 sampai dengan 2009 untuk melakukan pendaftaran peralihan hak dan penggarapan/pemanfaatan tanah, maupun tindakannya untuk menindaklanjuti adanya hambatan peralihan hak di kantor Tergugat dari tahun 2009 sampai dengan saat dilaksanakannya mediasi dan diajukannya gugatan *a quo* pada 2016, menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki iktikad serius dalam melaksanakan kewajiban yang timbul atas pemberian atau peralihan hak atas tanah kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam nalar hukum yang normal, terhambatnya peralihan hak di Kantor Tergugat sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan permohonan maupun gugatan terhadap Tergugat untuk memastikan kedudukan hukum alas hak (sertipikat) yang dimiliki seseorang subyek hukum. Namun demikian Penggugat *in cassu* setidaknya sejak 2009 sampai dengan dilakukannya mediasi atau diajukannya gugatan, ternyata tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap ketidakjelasan peralihan hak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka menurut penilaian Majelis Hakim, Penggugat dalam hal ini telah melepaskan kepentingan hukumnya tak hanya terkait dengan hak atas tanahnya, maupun kepentingan hukum terkait tindak lanjut permohonan peralihan hak yang diajukannya. Tidak adanya tindakan hukum nyata yang dilakukan Penggugat terhadap bidang tanah maupun dokumen hak atas tanah sejak jual beli dengan Mamiq Ilham alias Lalu Yusuf Umar dalam kurun waktu yang lama, menurut penilaian Majelis Hakim merupakan salah satu bentuk pelepasan hak secara diam-diam (*Rechts Verwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut sejalan yang dengan prinsip umum pemberian hak atas tanah dalam

Putusan Nomor 47 /G/2016/PTUN.MTR

Halaman | 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPA, Majelis Hakim menilai sudah tidak ada lagi kepentingan hukum dari Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, dan dengan sendirinya tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata tidak ada kepentingan Penggugat sebagai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena secara formal Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum sebagai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka baik dalil mengenai eksepsi dan pokok sengketa dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akan dikesampingkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 2.970.000,- (Dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **RABU**, tanggal **3 Mei 2017** oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDARTI KADIR, SH.**, dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 Mei 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SYAMSIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1. SUDARTI KADIR, SH.**

**MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**

**2. FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SYAMSIAH, SH.**

Putusan Nomor 47 /G/2016/PTUN.MTR

Halaman | 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. ATK	Rp.	150.000,-	
3. Meterai	Rp.	12.000,-	
4. Panggilan-panggilan	Rp.	150.000,-	
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.550.000,-	-
6. Penterjemah	Rp.	25.000,-	
7. Sumpah Saksi	Rp.	45.000,-	
8. Redaksi	Rp.	5.000,-	
9. Leges	Rp.	3.000,-	
TOTAL	Rp.	2.970.000,-	

(Dua Juta Sembilan Ratus tujuh puluh  
Ribu Rupiah ) ;-----